



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alif Nuzul, S.Sos. Alias Alif Bin Sultan
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 33/25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo, Kel. Mallilingi, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng / Kompleks BTN Arakeke Permai, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alif Nuzul, S.Sos. Alias Alif Bin Sultan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu SUARDI,SH, SUNANTA RAHMAT, SH dan AKHMAD EFENDI,SH, advokat/asisten advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa, yang beralamat di BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaya blok A5 No.9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan Penetapan ,Nomor : 68/Pid.sus/2018/PN.Ban, tertanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Ban tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) sachet Shabu-shabu milik tersangka ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN yang seberat 0,3647 gram;
  - 2 (dua) bungkus sachet kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
  - Pet 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro putih;-
  - 1 (satu) buah batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna biru DD 3374 HM;
- Uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN.

*Dikembalikan kepada Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Terminal Regional Bantaeng Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana perbuatan terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY menerima informasi dari masyarakat melalui telepon dimana terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Terminal Regional Sasayya sehingga saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan memberitahu tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng untuk mengembangkan informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Sekitar pukul 19.15 wita saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY menghubungi saksi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI untuk meminta bantuan personil pada saat akan melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita tim Anggota kepolisian Polres Bantaeng tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pemantauan dilokasi tersebut;

- Bahwa Sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa yang sedang berada dirumah yaitu di Kompleks BTN Arakeke Permai, yang pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara ASRI melalui telepon dengan mengatakan mau ambil shabu yang paket 200 dan Terdakwa jawab tunggu dan saudara ASRI mengatakan iya pale, kalo mau jeki ketemu Terdakwa hubungi jeki lagi• dan Terdakwa bilang kebetulan mauja pergi beli makanan ayam dan saudara ASRI mengatakan lagi iya pale, Terdakwa hubungi jeki itu kalo adama disamping gudang lalu Terdakwa mengatakan iya Dan terdakwa akan menghubungi kembali jika telah ada disamping gudang tersebut, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio sporty DD374 HM membawa paketan shabu shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang terdakwa simpan dipembungkus rokok, 2 (dua) sachet dibungkus rokok malboro putih dan 2 (dua) sachet didalam bungkus rokok class mild yang masing masing Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan kanan yang akan dijual kepada saudara ASRI. Bahwa Sekitar pukul 20.15 wita tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng melihat saudara ASRI berhenti di pinggir jalan dibawah pohon yang gelap di jalanan Terminal regional Sasayya lalu menelpon terdakwa dengan mengatakan adama disini dijalanan terminal regional sasayya dan Terdakwa mengatakan iyo, menuju kesituma selanjutnya Terdakwa masuk kedalam terminal regional sasayya dan bertemu dengan saudara ASRI tiba tiba tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng langsung memegang baju terdakwa dari depan dan belakang, yang pada saat itu saudara ASRI langsung berlari meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polres Bantaeng.
- Bahwa selanjutnya saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY bersama saksi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI melakukan pengeledahan dan menemukan pembungkus rokok class mild disaku celana belakang sebelah kanan yang berisi 2 (dua) sachet shabu shabu dan disaku depan sebelah kiri ditemukan pembungkus rokok marlboro putih yang juga berisi 2 (dua)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet shabu shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang terselip diantara pelipis sebelah kanan dengan helm yang digunakan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa shabu shabu tersebut berasal dari saudara TAUFAN ISMAIL Alias TOPAN Bin ISMAIL yang dibeli melalui Saksi ADI sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju ke Polres Bantaeng untuk dilakukan pengembangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1232/NNF/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa : 4 (Empat) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3647 gram dengan label barang bukti Nomor : 2936/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3059 gram milik terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**-----Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut pasal pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di Terminal Regional Bantaeng Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana perbuatan terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY menerima informasi dari masyarakat melalui telepon dimana terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Terminal Regional Sasayya sehingga saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan memberitahu tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng untuk mengembangkan informasi tersebut, selanjutnya Sekitar pukul 19.15 wita saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY menghubungi saksi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI untuk meminta bantuan personil pada saat akan melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita tim Anggota kepolisian Polres Bantaeng tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah yaitu di Kompleks BTN Araoke Permai, yang pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara ASRI melalui telepon dengan mengatakan "mau ambil shabu yang paket 200 dan Terdakwa jawab tunggu dan saudara ASRI mengatakan iya pale, kalo mau jeki ketemu Terdakwa hubungi jeki lagi" dan Terdakwa bilang kebetulan mauja pergi beli makanan ayam dan saudara ASRI mengatakan lagi iya pale, Terdakwa hubungi jeki itu kalo adama disamping gudang lalu Terdakwa mengatakan iya. Dan terdakwa akan menghubungi kembali jika telah ada disamping gudang tersebut, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio sporty DD374 HM membawa paketan shabu shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang terdakwa simpan dipembungkus rokok, 2 (dua) sachet dibungkus rokok malboro putih dan 2 (dua) sachet didalam bungkus rokok class mild yang masing masing Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan kanan yang akan dijual kepada saudara ASRI.
- Bahwa Sekitar pukul 20.15 wita tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng melihat saudara ASRI berhenti di pinggir jalan dibawah pohon yang gelap di jalanan Terminal regional Sasayya lalu menelpon terdakwa dengan mengatakan adama disini di jalanan terminal regional sasayya dan Terdakwa mengatakan iyo, menuju kesituma selanjutnya Terdakwa masuk kedalam terminal regional sasayya dan bertemu dengan saudara ASRI tiba

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tiba tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng langsung memegang baju terdakwa dari depan dan belakang, yang pada saat itu saudara ASRI langsung berlari meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polres Bantaeng.

- Bahwa selanjutnya saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY bersama saksi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI melakukan pengeledahan dan menemukan pembungkus rokok class mild disaku celana belakang sebelah kanan yang berisi 2 (dua) sachet shabu shabu dan disaku depan sebelah kiri ditemukan pembungkus rokok marlboro putih yang juga berisi 2 (dua) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang terselip diantara pelipis sebelah kanan dengan helm yang digunakan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa shabu shabu tersebut berasal dari saudara TAUFAN ISMAIL Alias TOPAN Bin ISMAIL yang dibeli melalui Saksi ADI sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju ke Polres Bantaeng untuk dilakukan pengembangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1232/NNF/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa 4 (Empat) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3647 gram dengan label barang bukti Nomor : 2936/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3059 gram milik terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
**-----Perbuatan terdakwa tesebut, diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUFRI Bin SANRE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN sekitar satu bulan yang lalu atau sekitar bulan Februari 2018.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembelian pertama dan kedua Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, yang pada waktu itu pada waktu pertama kali Saksi belanja, Saksi menemui Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN didepan Gudang di Sasayya kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bnataeng, yang pada waktu itu Saksi belanja paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua kalinya, Saksi diantarkan oleh Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN setelah Saksi memesan paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke depan warung tempat jualan saya, dan yang ketiga kalinya Saksi menemui Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN untuk membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita, yang pada waktu itu Saksi menemui Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN untuk membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir menghubungi Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita pada waktu Saksi akan membeli paketan shabu shabu.
- Bahwa paketan yang biasa Saksi beli adalah paketan yang seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paketan yang diperjual belikan oleh Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN adalah paketan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas keterangan saksi JUFRI Bin SANRE, terdakwa mengerti dan membenarkan.

2. **MUH. NAWIR alias NAWIR Bin NATSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN satu tempat kerja dengan Saksi yaitu di PT KPR Wings Food Sasayya dimana Saksi sebagai tenaga pengamanan (security) sedangkan untuk Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dalah sebagai Sopir mobil Kampas yang mengantar barang ke toko diwilayah Kabupaten Bulukumba, namun sawa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dibawa oleh petugas masuk ke Gudang KPR Wings Food SaSaksi untuk melakukan pemeriksaan di mobil yang dibawa oleh Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN yang pada saat itu Saksi mendampingi petugas pada waktu melakukan pemeriksaan dimobil yang pada saat itu Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dibawa masuk kedalam lokasi Gudang, yang menurut petugas Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas didalam mobil namun Saksi tidak tahu apa nama barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan oleh petugas pada waktu terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN ditangkap di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti shabu shabu yang ditemukan oleh petugas pada waktu Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN adalah seorang pelaku penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pernah melihat seseorang yang Saksi tidak kenal datang ke Pos Security menemui Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN di Pos Security, yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN memberikan kepada orang tersebut sebuah pembungkus rokok surya, dan setelah itu, orang tersebut langsung pergi meninggalkan pos security dan tidak lama kemudian Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN juga pergi kemobilnya yang akan dibawa ke kabupaten bulukumba namun saksi tidak melihat seseorang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN sebelum atau sesudah menerima pembungkus rokok surya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi MUH. NAWIR Alias NAWIR Bin NATSIR, terdakwa mengerti dan membenarkan.

3. **AMRIADI alias ADI Bin HAMING alias NAWIR Bin NATSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait Kasus Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita Saksi berada di rumah Saksi dan dihubungi oleh petugas untuk datang di Kantor Polres Bantaeng .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti jenis shabu shabu yang didapat oleh petugas pada malam itu.
- Bahwa pemilik shabu shabu yang ditemukan pada malam itu oleh petugas yaitu milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dan saudara TAUFAN yang Saksi tidak ketahui berapa sachet.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli shabu shabu pada Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dan shabu shabu tersebut hanya Saksi konsumsi sendiri dan shabu shabu tersebut yang Saksi konsumsi bersama Saudara TAUFAN milik saudara TAUFAN sendiri dan Saksi konsumsi di rumah pribadi Saksi beralamat di BTN Arakeke Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN menjual dari saudara DICKI yang bekerja di gudang tempat kerja Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dan saudara DICKI bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dan sekarang saudara DICKI sementara menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Jeneponto dengan kasus Shabu shabu dan Saksi beli hanya 1 (satu) sachet paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita Saksi sementara berada dirumah dan tidak lama Saksi menerima telepon dari salah seorang petugas untuk datang ke kantor polres bantaeng jadi Saksi langsung meninggalkan rumah menuju rumah saudara TAUFAN untuk meminjam sepeda motornya untuk Saksi kendara ke kantor polres bantaeng untuk ketemu petugas tersebut dan Saksi bertanya-tanya masalah apa ini sehingga Saksi ditelepon oleh petugas Setelah Saksi sampai didepan kantor polres bantaeng Saksi memarkir sepeda motor yang Saksi kendara dan langsung menuju masuk kehalaman mapolres bantaeng dan setelah Saksi sampai dibelakang kantor Saksi langsung dipertemukan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN menunjuk Saksi bahwa bahwa Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN pernah membeli paketan shabu shabu sama Saksi jadi pada malam itu Saksi tidak terima, kalau membeli sama Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN Saksi memang pernah waktu itu sewaktu Saksi memesan Saksi langsung jemput barangnya ditempat kerjanya di gudang KPR Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan RUMAH MAKAN RES AREA BANTAENG dan waktu transaksi shabu shabu tersebut di Pos jaga Gudang tersebut sekitar jam jam 23.00 wita Saksi diamankan bersama saudara TAUFAN atas penunjukan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN namun saudara TUAHAN didapat Barang bukti oleh petugas jenis shabu shabu pada saat digeledah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumahnya tepat dalam kamarnya sedangkan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN ditangkap oleh petugas pada saat transaksi dengan pembelinya.;

- Bahwa atas keterangan saksi AMRIADI Alias ADI Bin HAMING AHMAD, terdakwa mengerti dan sebagian membenarkan.

#### 4. **TAUFAN ISMAIL alias TOPAN Bin ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Karena pada waktu Saksi ditangkap, petugas menemukan paketan shabu shabu di dalam saku jaket yang tersimpan didalam kamar saya.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 21.30 wita di rumah Saksi di Kompleks BTN Arakeke Permai Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada waktu itu hanya Saksi sendiri, namun setelah Saksi dibawa kemobil petugas dan dipertemukan dengan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN baru Saksi ketahui bahwa sebelum Saksi ditangkap, terlebih dahulu Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dan saudara ADI telah diamankan oleh petugas.
- Bahwa petugas menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang terisolasi warna hitam ; 1 (satu) sachet shabu shabu terbungkus dengan kapas dan terisolasi warna hitam ; 1 (satu) lembar jaket warna abu abu maroon ; 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna silver ; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dari seseorang yang Saksi tidak kenal karena selama ini Saksi tidak pernah bertemu secara langsung, dan setiap Saksi memesan paketan shabu shabu kepada orang tersebut, Saksi selalu diarahkan kesesuatu yang ditempati menyimpan paketan shabu shabu telah Saksi pesan
- Bahwa shabu shabu tersebut Saksi ambil di taman bawakaraeng didepan sekolah SMP Negeri 1 bantaeng, yang shabu shabu tersebut tersimpan didalam pembungkus rokok cartel, yang pembungkus rokok tersebut tersimpan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditrotoar jalan Glatik Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saat saksi mengambil paketan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam pembungkus rokok cartel yaitu pada hari Kamis tanggal 15 maret 2018 sekitar jam 11.40 wita setelah Saksi diarahkan oleh orang tersebut melalui telepon;
- Bahwa Saksi membeli dengan cara transfer uang pembelian terlebih dahulu ke nomor rekening Bank BRI atas nama INDRA GUNAWAN, dan setelah Saksi transfer, Saksi kembali menunggu telepon dari seseorang tersebut untuk diarahkan tempat yang telah ditempati menyimpan paketan shabu shabu yang telah Saksi pesan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 17.30 wita, yang pada saat itu Saksi mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI 487401011772530 atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu yang saksi beli dari seseorang tersebut Sebanyak 1½ (setengah) gram yang shabu shabu tersebut terbungkus kapas dan isolasi warna hitam ditambah tester sebanyak 1 (satu) sachet isinya sedikit yang terlilit isolasi warna hitam;
- Bahwa Sudah 5 (lima) kali, yaitu Saksi mulai belanja pada bulan Januari 2018 sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang pada waktu itu Saksi membeli shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Februari 2018 Saksi belanja sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang pada waktu itu Saksi membeli shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada bulan Maret 2018 yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 maret 2018 sekitar jam 12.30 wita dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 11.40 wita;
- Bahwa tempat transaksi Saksi yang pertama kalinya adalah di pinggir jalan di jalan Pemuda Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang kedua kalinya dipinggir jalan di Jalan Bangau Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang ketiga kalinya di pinggir jalan di Jalan Rambutan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan yang keempat kalinya di pinggi jalan di Jalan Gagak Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu shabu tersebut yang sebanyak 2 (dua) sachet ditemukan oleh petugas didalam saku jaket sebelah kiri, yang jaket tersebut adalah milik Saksi yang Saksi simpan tempat tidur didalam kamar saya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk 1 (satu) sachet shabu shabu yang terisolasi warna hitam ; 1 (satu) sachet shabu shabu terbungkus dengan kapas dan terisolasi warna hitam ; ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri dan 1 (satu) lembar jaket warna abu abu maroon ; ditemukan didalam kamar diatas sudut tempat tidur ; 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna silver ; ditemukan didalam kamar dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang Saksi kantongi pada waktu Saksi digeledah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita Saksi Saksi berada di Kampung Bonto Bontoa Kecamatan Tomponulu Kabupaten Bantaeng dan Saksi sementara dijalan Saksi dihubungi oleh yang panggil BOS mengatakan “ tunggu Bos masih dijalanka menagih, Owh iya nanti Saksi telpon lagi dan telpon putus dan Saksi melanjutkan menagih dan masuk di Kampung Pasorongi Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Bos menelpon lagi “ Dimanaki ini ? ” Saksi jawab dekatma di Pasorongi” dan Bos katakan lagi “ oke Terusmi saja depannya SMP 1 Bantaeng Janganmi Martikan Hanphone, ada depannya Gerbang dipiingir jalan tempat rokok Cartel “ sekitar jam 11.40 wita setelah Saksi temukan atau dapatkan pembungkus Cartel Saksi ambil dan telpon terputus Sekitar jam 12.00 wita, Saksi meninggalkan tempat meunu kampung Bontoatu Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk pergi menagih konsumen pembayaran motor sekitar 30 menit Saksi tinggalka Kampung Bonto atu menuju kampung Cabodo untuk menagih lagi akan tetapi sementara dijalan dilampu merah Saksi ditelpon oleh konsumen mengatakan “ Janganmi maki dulu disini, tidak adapi danaku” dan kemudian Saksi pulang kerumah Saksi dan mengeluarkan pembungkus rokok cartel didalam kantong jaket Saksi dan membuka isinya dan mengambil shabu shabu tersebut dan membuang pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi masukkan kedalam kantong jaket Saksi sebelah kiri kemudian Setelah itu, sekitar jam 13.00 wita, Saksi tiba dirumah dan membuka jaket yang Saksi gunakan dan menyimpannya diatas tempat tidur sprinbad dan pergi makan dirumah dan nonton Sekitar jam 20.01 wita, Saksi ditelpon oleh Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN untuk untuk memesan dan meminta untuk membeli shabu shabu pada Saksi namun Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengatakan tidak ada setelah itu Sekitar jam 21.05 wita saudara ADI datang kerumah untuk meminjam sepeda motor Saksi dan mengatakan pada Saksi pinjamka duu sebentar sekalimo dekatji, Saksi katakan Iya pale " Saksi saudara ADI memakai sepeda motor selama Saksi di kamar Saksi menunggu Saudara ADI yang katakannya sebentar Sekitar jam 21.30 wita petugas datang kerumah Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan dirumah Saksi di Kompleks BTN Araoke Kabupaten Bantaeng, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang terisolasi warna hitam ; 1 (satu) sachet shabu shabu terbungkus dengan kapas dan terisolasi warna hitam ; ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri dan 1 (satu) lembar jaket warna abu abu maroon ; 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna silver ; ditemukan didalam kamar dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan seetelah itu, Saksi bersama Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN dibawa kepolres bantaeng untuk diamankan didalam sel polres bantaeng;

- Bahwa atas keterangan saksi TAUFAN ISMAIL Alias TOPAN Bin ISMAIL, terdakwa mengerti dan sebagian membenarkan.

5. **MUH. ASFAR ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah BRIGPOL TAUFIQ RANDY yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita wita di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh BRIGPOL TAUFIQ RANDY bahwa Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN sering bertransaksi shabu shabu di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, yang informasi tersebut diberitahukan kepada Saksi pada waktu Saksi diminta



untuk memback up anggota resnarkoba pasda waktu akan melakukan pengintaian dan pemantauan untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan adalah 4 (empat) sachet shabu shabu ; 2 (dua) bungkus sachet kosong ; 1 (satu) bungkus rokok class mild ; 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih ; 1 (satu) batang sendok shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM ; Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menemukan barang bukti shabu shabu tersebut adalah Saksi didalam pembungkus rokok class mild sebanyak 2 (dua) sachet yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kanan dan didalam pembungkus rokok marlboro sebanyak 2 (dua) sachet yang tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa atas keterangan saksi MUH. ASFAR ABADI, terdakwa mengerti dan membenarkan.

6. **TAUFIQ RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi terima melalui telepon bahwa Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN sering bertransaksi shabu shabu di Terminal Regional Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, yang informasi tersebut saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba serta menghubungi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI untuk memback up anggota resnarkoba pada waktu akan melakukan pengintaian dan pemantauan untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan adalah 4 (empat) sachet shabu shabu ; 2 (dua) bungkus sachet kosong ; 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

class mild ; 1 (satu) bungkus rokok malboro putih ; 1 (satu) batang sendok shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM ; Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menemukan barang bukti shabu shabu tersebut adalah BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI didalam pembungkus rokok class mild sebanyak 2 (dua) sachet yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kanan dan didalam pembungkus rokok marlboro sebanyak 2 (dua) sachet yang tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa atas keterangan saksi TAUFIQ RANDY, terdakwa mengerti dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASURA MULYANI.Amd** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Diploma III (A.Md) jurusan Teknik Kimia di Politeknik Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan tamat pendidikan pada tahun 1993, kemudian Ahli mulai diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 1998 sebagai staf kimia Forensik, kemudian pada tahun 2006 jabatan Ahli diangkat menjadi Laboran Pratama II Dep Kimbiofor, pada tahun 2011 jabatan Ahli diangkat menjadi Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bid Kimbofor, pada tahun 2013 jabatan Ahli diangkat menjadi, Pamin Sub Bid Kimbiofor, selanjutnya pada tahun 2014 jabatan Ahli diangkat sebagai Paur Sub Bid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut bersama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang PS. Kauf Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor, 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti berupa 4 (Empat) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu benar positif mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu-shabu jenis Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana kesemuanya itu dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa nama atau istilah lain dari METAMFETAMINA adalah “shabu-shabu”;
- Bahwa atas Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita di Terminal Regional Bantaeng Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti yang berupa 4 (empat) sachet shabu shabu ; 2 (dua) bungkus sachet kosong ; 1 (satu) bungkus rokok class mild ; 1 (satu) bungkus rokok malboro putih ; 1 (satu) batang sendok shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM ; Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara dirumah Terdakwa di Kompleks BTN Arakeke Permai mendapatkan telephone dari saudara ASRI (DPO) dengan mengatakan “mau ambil shabu yang paket 200” dan Terdakwa jawab “tunggu” dan saudara ASRI mengatakan “iya pale, kalo mau jeki ketemu Terdakwa hubungi jeki lagi” dan Terdakwa bilang “kebetulan mauja pergi beli makanan ayam” dan saudara ASRI mengatakan lagi “iya pale,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hubungi jeki itu kalo adama disamping gudang” lalu Terdakwa mengatakan “iya”;

- Bahwa saat itu terdakwa mendapatkan telephone terus dari saudara ASRI sehingga terdakwa mau bertemu dengan saudara ASRI karena takut akan ketahuan oleh istri terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita, Terdakwa tinggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio sporty DD374 HM dengan membawa paketan shabu shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang Terdakwa simpan dipembungkus rokok, 2 (dua) sachet dibungkus rokok malboro putih dan 2 (dua) sachet didalam bungkus rokok class mild yang masing masing Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan kanan yang menurut pengakuan terdakwa akan digunakan di kantor terdakwa setelah bertemu dengan saudara ASRI, sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa tiba di penjual makan ayam di Sasayya untuk membeli makan ayam, dan setelah Terdakwa membeli makanan ayam, selanjutnya Terdakwa menunggu telepon dari saudara ASRI, dan tidak lama kemudian saudara ASRI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ tungguma, masih dijalan” dan Terdakwa jawab “iya, Sekitar jam 20.30 wita saudara ASRI mengubungi Terdakwa dengan mengatakan “adama disini dijalan terminal regional sasayya” dan Terdakwa mengatakan “iyo, menuju kesituma” selanjutnya Terdakwa matikan tele[pon yang Terdakwa selipkan dihelm Terdakwa sebelah kakan, selanjutnya Terdakwa naik motor masuk kedalam terminal regional sasayya untuk menemui saudara ASRI, namun pada waktu Terdakwa bertemu dengan saudara ASRI tiba tiba ada petugas langsung memegang baju Terdakwa dari depan dan belakang, yang pada saat itu saudara ASRI langsung berlari meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa diamankan petugas dan digeledah dan berhasil menemukan rokok malboro disaku celana depan sebelah kiri yang berisi 2 (dua) sachet shabu shabu, dan menemukan pembungkus rokok class mild disaku celana depan sebelah kanan yang juga berisi 2 (dua) sachet shabu shabu, kemudian petugas mengamankan dompet Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengamankan handphone Terdakwa yang terselip dihelm yang Terdakwa pakai, dan stelah itu Terdakwa ditanya oleh petugas “dimanako ambil?” dan Terdakwa jawab “di ADI”, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polres bantaeng, dan tidak lama setelah Terdakwa tiba dipolres bantaeng, Terdakwa dipertemukan dengan saudara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kerumah saudara TOPAN, sedangkan saudara ADI diamankan di Polres, Sekitar jam 21.30 wita petugas menangkap saudara TOPAN dirumahnya di Kompleks BTN Arakeke, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berupa 2 (dua) sachet shabu shabu yang terlilit dengan isolasi warna hitam bersama uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna silver, 1 (satu) lembar jaket warna abu abu maroon, dan setelah itu, Terdakwa bersama saudara TOPAN dibawa kepolres bantaeng untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gudang KPR Wings Food Sasayya untuk melakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sachet kosong bersama 1 (satu) batang sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet bening, setelah itu, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Kompleks BTN Arakeke untuk melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sachet kosong yang tersimpan dipentilasi kamar diatas pintu kamar saya, dan setelah itu, Terdakwa dibawa kepolres untuk diamankan didalam sel polres bantaeng.

- Bahwa untuk uang sebanyak Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan gaji Terdakwa bekerja di KPR Wings Food ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 4 (Empat) sachet Shabu-shabu milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN yang seberat 0,3647 gram;
- 2 (dua) bungkus sachet kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
- Pet 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro putih;
- 1 (satu) buah batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna biru DD 3374 HM;
- Uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Regional Bantaeng Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY menerima informasi dari masyarakat melalui telepon dimana terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Terminal Regional Sasayya sehingga saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan memberitahu tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng untuk mengembangkan informasi tersebut, selanjutnya Sekitar pukul 19.15 wita saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY menghubungi saksi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI untuk meminta bantuan personil pada saat akan melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita tim Anggota kepolisian Polres Bantaeng tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah yaitu di Kompleks BTN Arakeke Permai, yang pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara ASRI melalui telepon dengan mengatakan "mau ambil shabu yang paket 200 dan Terdakwa jawab tunggu dan saudara ASRI mengatakan iya pale, kalo mau jeki ketemu Terdakwa hubungi jeki lagi" dan Terdakwa bilang kebetulan mauja pergi beli makanan ayam dan saudara ASRI mengatakan lagi iya pale, Terdakwa hubungi jeki itu kalo adama disamping gudang lalu Terdakwa mengatakan iya. Dan terdakwa akan menghubungi kembali jika telah ada disamping gudang tersebut, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio sporty DD374 HM membawa paketan shabu shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang terdakwa simpan dipembungkus rokok, 2 (dua) sachet dibungkus rokok malboro putih dan 2 (dua) sachet didalam bungkus rokok class mild yang masing masing Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan kanan yang akan dijual kepada saudara ASRI.
- Bahwa Sekitar pukul 20.15 wita tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng melihat saudara ASRI berhenti di pinggir jalan dibawah pohon yang gelap di jalanan Terminal regional Sasayya lalu menelpon terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan adama disini dijalanan terminal regional sasayya dan Terdakwa mengatakan iyo, menuju kesituma selanjutnya Terdakwa masuk kedalam terminal regional sasayya dan bertemu dengan saudara ASRI tiba tiba tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng langsung memegang baju terdakwa dari depan dan belakang, yang pada saat itu saudara ASRI langsung berlari meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polres Bantaeng.

- Bahwa selanjutnya saksi BRIGPOL TAUFIQ RANDY bersama saksi BRIGPOL MUH. ASFAR ABADI melakukan pengeledahan dan menemukan pembungkus rokok class mild disaku celana belakang sebelah kanan yang berisi 2 (dua) sachet shabu shabu dan disaku depan sebelah kiri ditemukan pembungkus rokok marlboro putih yang juga berisi 2 (dua) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang terselip diantara pelipis sebelah kanan dengan helm yang digunakan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa shabu shabu tersebut berasal dari saudara TAUFAN ISMAIL Alias TOPAN Bin ISMAIL yang dibeli melalui Saksi ADI sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju ke Polres Bantaeng untuk dilakukan pengembangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1232/NNF/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa 4 (Empat) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3647 gram dengan label barang bukti Nomor : 2936/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3059 gram milik terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang.*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur Setiap orang adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN Fakta ini dibenarkan oleh terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lincer;

Menimbang, bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;





**Ad.2 Unsur “secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif atau dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakan materiil yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman Yang dimaksud dengan Narkotika sendiri menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan oleh terdakwa maka diperoleh fakta yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita di Terminal Regional Bantaeng Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terhadap terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN yang diduga memiliki, menyimpan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki 4 (Empat) sachet Shabu-shabu yang seberat 0,3647 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) sachet shabu shabu ; 2 (dua) bungkus sachet kosong ; 1 (satu) bungkus rokok class mild ; 1 (satu) bungkus rokok malrboro putih ; 1 (satu) batang sendok shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru DD 3374 HM ; Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita, Terdakwa tinggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio sporty DD374 HM dengan membawa paketan shabu shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang Terdakwa simpan dipembungkus rokok, 2 (dua) sachet dibungkus rokok malrboro putih dan 2 (dua) sachet didalam bungkus rokok class mild yang masing masing Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan kanan yang menurut pengakuan terdakwa akan digunakan di kantor terdakwa setelah bertemu dengan saudara ASRI, sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa tiba di penjual makan ayam di Sasayya untuk membeli makan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam, dan setelah Terdakwa membeli makanan ayam, selanjutnya Terdakwa menunggu telepon dari saudara ASRI, dan tidak lama kemudian saudara ASRI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “tungguma, masih dijalan” dan Terdakwa jawab “iya, Sekitar jam 20.30 wita saudara ASRI mengubungi Terdakwa dengan mengatakan “adama disini dijalan terminal regional sasayya” dan Terdakwa mengatakan “iyo, menuju kesituma” selanjutnya Terdakwa matikan telepon yang Terdakwa selipkan dihelm Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa naik motor masuk kedalam terminal regional sasayya untuk menemui saudara ASRI, namun pada waktu Terdakwa bertemu dengan saudara ASRI tiba tiba ada petugas langsung memegang baju Terdakwa dari depan dan belakang, yang pada saat itu saudara ASRI langsung berlari meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa diamankan petugas dan digeledah dan berhasil menemukan rokok malboro disaku celana depan sebelah kiri yang berisi 2 (dua) sachet shabu shabu, dan menemukan pembungkus rokok class mild disaku celana depan sebelah kanan yang juga berisi 2 (dua) sachet shabu shabu, kemudian petugas mengamankan dompet Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengamankan handphone Terdakwa yang terselip dihelm yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gudang KPR Wings Food Sasayya untuk melakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sachet kosong bersama 1 (satu) batang sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet bening, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Kompleks BTN Arakeke untuk melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus sachet kosong yang tersimpan dipentilasi kamar diatas pintu kamar setelah itu Terdakwa dibawa kepolres untuk diamankan didalam sel polres bantaeng.;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti berupa 4 (Empat) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu benar positif mengandung METAMFETAMINA dimana shabu-shabu jenis Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana kesemuanya itu dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1232/NNF/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa 4 (Empat) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3647 gram dengan label barang bukti Nomor : 2936/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3059 gram milik terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan *terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 4 (Empat) Sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, baik para saksi maupun terdakwa sendiri telah membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di Terminal Regional Bantaeng Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) sachet Shabu-shabu milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN yang seberat 0,3647 gram, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, Pet 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro putih, 1 (satu) buah batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna biru DD 3374 HM dan Uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF NUZUL, S.Sos alias ALIF bin SULTAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) sachet Shabu-shabu milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN yang seberat 0,3647 gram;
  - 2 (dua) bungkus sachet kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
  - Pet 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro putih;
  - 1 (satu) buah batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna biru DD 3374 HM;
- Uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos Alias ALIF Bin SULTAN.

**Dikembalikan kepada Terdakwa ALIF NUZUL, S.Sos alias ALIF bin SULTAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018**, oleh kami, **Nasrul Kadir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Moh. Bkti Wibowo, S.H.** ,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Moh. Bakti Wibowo, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Nasrul Kadir, S.H.**

Ttd.

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. HAJERIAH**